



PUTUSAN

Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Raden Sutarya, pekerjaan Direktur CV. Usring, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan pada Notaris Mochamad Damiri No.138, tanggal 30 September 1981, beralamat di Jalan Sutan Syahrir Gg. Widodo No.29 B, RT.005/RW.012, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Ir. Ahmad Astari Okta, M.M., M.T., tempat/tanggal lahir Subang, 3 Oktober 1969, pekerjaan Wiraswasta, alamat Komplek Mitra Jaya Lestari V Nomor C 11, RT.001/RW.034, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : 33/SK.Insidentil/2021/PN Ptk, tanggal 19 Januari 2021 dan Surat Kuasa tanggal 12 Januari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan No.33/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. dr. Sidik Handanu Widoyono, M.Kes (NIP.19660516 199603 1 003), jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang dalam hal ini juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran (PA)), beralamat kantor di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : Salelah, S.H., M.Si

Jabatan : Plt. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Alamat : Kantor Walikota Pontianak, Jl. Rahadi Oesman No.3 Pontianak

2. Nama : Helend Puspita Sari, S.H.

Jabatan : Staf Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Alamat : Kantor Walikota Pontianak, Jl. Rahadi Oesman No.3 Pontianak

Halaman 1 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:01/SPT/Huk.B/2020, tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor:641.7/335/Dinkes-Yankesfar/2021, tanggal 7 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan No.40/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. dr. Rifka, M.M (NIP.19740303 200212 2 006), yang dalam hal ini menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan yang dimaksud, beralamat kantor di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : Salelah, S.H., M.Si
Jabatan : Plt. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak
Alamat : Kantor Walikota Pontianak, Jl. Rahadi Oesman No.3 Pontianak
2. Nama : Helend Puspita Sari, S.H.
Jabatan : Staf Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak
Alamat : Kantor Walikota Pontianak, Jl. Rahadi Oesman No.3 Pontianak

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:01/SPT/Huk.B/2020, tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor:641.7/336/Dinkes-Yankesfar/2021, tanggal 7 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan No.38/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. Idjeriah Rossa, SKM. M.Si (NIP.19801013 200501 2 001), yang dalam hal ini menjabat sebagai Pejabat Kepala Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan yang dimaksud, beralamat kantor di Kantor Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kota Pontianak, yang dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

1. Nama : Salelah, S.H., M.Si
Jabatan : Plt. Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak
Alamat : Kantor Walikota Pontianak, Jl. Rahadi Oesman No.3 Pontianak
2. Nama : Helend Puspita Sari, S.H.
Jabatan : Staf Bantuan Hukum Sekretariat Daerah Kota Pontianak
Alamat : Kantor Walikota Pontianak, Jl. Rahadi Oesman No.3

Halaman 2 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor:01/SPT/Huk.B/2020, tanggal 4 Januari 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor:641.7/337/Dinkes-Yankesfar/2021, tanggal 7 Januari 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan No.39/SK.Pdt/2021/PN Ptk, tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Desember 2020 dalam Register Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa padatanggal 23-27 September 2019 Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui POKMIIVIIIIBPBJ/UKPBJ-PBL Melakukan tender pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan nilai pagu paket Rp.350.000.000,-(Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Untuk kualifikasi perusahaan kecil dengan lokasi Pekerjaan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM)Kota Pontianak;
2. Bahwapada tanggal 28 September 2019, PENGGUGAT mengikuti Lelang Pekerjaan Belanja Modal Instalasi Pengolah Air Limbah(IPAL) Pada Balai Kesehatan Masyarakat (BKMM) Dinas Kesehatan Kota Pontianak, dengan nomor Surat Penawaran : 005 / USRING_CV/IX/2019;
3. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 014/PP/POKMIL VIII BPBJ-PBJL/IPAL BKMM- DINKES/APBD 2019 Tanggal 11 Oktober 2019, CV. USRING telah dinyatakan Sebagai Pemenang Lelang pada Pekerjaan Belanja Modal IPAL Pengadaan Alat Pengelolaan Air Kotor Kegiatan Pembangunan Puskesmas Dan Jaringannya dengan HPS Rp.345.100.000,00;
4. Bahwa berdasarkan Surat Nomor : 641.6/17696/SPBJJ-Dinkes–Yankesfar /2019 tanggal 16 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Penyedia

Halaman 3 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor kepada CV. USRING dengan Alamat Jl. Sutan Syahrir, Gg.Widodo No.29B dengan harga penawaran sebesar Rp.344.135.000,00 (Tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah) termasuk PPN;

Selanjutnya Dinas Kesehatan Kota melalui Pejabat Pembuat Komitmen memerintahkan kepada kami agar melaksanakan pekerjaan tersebut diatas dan segera untuk Menandatangani Surat Perjanjian Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ ini;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang telah Menandatangani **Kontrak Perjanjian Kerja** terkait Pekerjaan yang dimaksud dengan Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019 TENTANG PENGADAAN ALAT PENGOLAHAN AIR LIMBAH (IPAL), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM). Total Nilai Kontrak : Rp.344.135.000,- (Tiga Ratus Empat puluh Empat Juta seratus tiga puluh lima ribu Rupiah. Waktu Pelaksanaan selama 60 (Enam Puluh Hari) Kalender, Terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2019 hingga 19 Desember 2019 dengan sumber dana yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2019;

6. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.641.6/17955/ Dinkes-Yankesfar/2019, Paket Pekerjaan : Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) BKMM Tanggal 21 Oktober 2019, Penggugat Mulai melaksanakan Pekerjaan sebagaimana diatur didalam Kontrak Kerja pada Pasal 2 tentang Lingkup Pekerjaan Yang dimaksud dalam kontrak kerja;

7. Bahwa pekerjaan konstruksi (Sarana Pendukung) didalam Pekerjaan ini sesuai dengan Spekteknis pekerjaan meliputi;

Construction Work

- a. Pekerjaan Persiapan
- b. Pipping (Jaringan Perpipaan Air Limbah)
Interconnection System: Assembling System, Anti-Corotion
Interconection Water (Interkoneksi Air): PVC
Material : PVC TYPE D: d 3"
PVC TYPE D: d 4"
- c. Control Tank : Pair brick (pasangan bata) (07 x 0,7 x 0,95)



- d. Equalization tank : Fibre, Anti Corrosion, Acid Resistant, Chemical Resistent ewaste (2,6x2,7)
- e. Fondation : Concrete
(Pondasi Bio Reaktor dan Panel C – 5/4,5 x 1,6)
- f. Chlorination Tank : Pair brick (Pasangan Bata)
- g. Fish Pond : Pair brick (pasangan bata)
- h. Instalation of fencing around IPAL : BRC
- i. Canopy IPAL : Main Frame MS Hollow dan &Roof : Zincalum
- j. Garden Around IPAL : Abstrak minimalis (Taman sekeliling IPAL)

8. Bahwa terkait persyaratan lelang untuk mengikuti tender Pekerjaan diatas, untuk dukungan Pabrik kita peroleh dari Sdr. Wasadi yg merupakan Marketing dari PT.Cahaya Mas Cemerlang (CMC) dengan NIK. 3209282111860001;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 3 sebagaimana didalam Kontrak Kerja disebutkan bahwa : Belanja Modal IPAL Pengadaan Alat pengolahan Air Kotor ini menggunakan jenis kontrak harga Lump sum yang pembayarannya dilakukan secara total / keseluruhan (final price) dari hasil Pekerjaan atau tanpa Uang Muka. Terkait hal itu maka kami selaku pelaksana mengajukan Kridit Modal Kerja Notarial kepada Bank Kalbar Nomor : MKK03/LV/108/2019 tanggal 30 Oktober 2019 dengan nilai kridit sebesar Rp.206.000.000,00 (Dua ratus Enam Juta Rupiah) Sebagai modal kerja untuk melaksanakan pekerjaan yang dimaksudkan, yang pembayarannya akan dilakukan pemotongan langsung oleh Bank ketika Pekerjaan telah selesai dan telah dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagaimana diatur didalam kontrak;

10. Bahwa sebagaimana diatur dalam kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019, mengingat Pekerjaan telah selesai dilaksanakan maka kami selaku pelaksana kegiatan telah mengajukan Surat Nomor : 012/USRING_CV/XII/2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) agar dapat dilakukan Serah Terima (PHO) Hasil Pekerjaan Barang, Kemudian pada tanggal 13 Oktober 2019 kami juga mengajukan Surat permohonan pembayaran Termyn 100% Nomor. 013/USRING_CV/XII/2019 untuk Pekerjaan yang telah kami selesaikan;



11. Bahwa terkait surat kami seperti yg tertera pada point no.9, Dinas Kesehatan Kota Pontianak Melalui **Kepala Dinas Selaku Pengguna Anggaran (PA) dr.Sidiq Hamdanu Widoyono,M.Kes** dan **Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) dr.Rifka,MM** membuat Surat Pemberitahuan Nomor 641.6/21166/Dinkes -Yankesfar /2019 kepada CV.Usring selaku Pelaksana kegiatan Pengadaan Pengolahan Air Limbah (IPAL) tanggal 19 Desember 2019 yang isinya bahwa tindak Lanjut Proses Pembayaran termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan dilakukan berdasarkan hasil review terkait pengujian dan penilaian dari Inspektorat Kota Pontianak;

12. Bahwa terkait pada point 10 diatas yang mana Pembayaran pekerjaan yang menjadi hak kami menunggu hasil review dan pengujian dari Inspektorat adalah sesuatu yang keliru, mengingat hal ini belum menjadi ranah dari Institusi tersebut. Hal ini kami ketahui setelah kami melakukan konfirmasi kepada Institusi yang dimaksud. Maka untuk itu kami ajukan kembali Surat Permohonan Nomor : 017/USRING-CV/XII/2019,tanggal 30 Desember 2019 tentang Permohonan ke 2 Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Barang;

13. Bahwa terhadap surat kami sebagaimana dimaksud didalam point no.11 diatas dan terhadap surat-surat kami sebelumnya Dinas Kesehatan Kota Pontianak mengeluarkan Surat Pemberi Tahuhan Nomor 641.6/ 21411/Dinkes-Yankesfar/2019, tanggal 30 Desember 2019. yang isinya Menerangkan bahwa : tagihan kami atas Pekerjaan Pengadaan Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 TIDAK DAPAT BAYARKAN;

14. Bahwa hal mendasar dari tidak dapat dibayarkannya pekerjaan ini menurut Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) adalah : “Barang atau Alat yang kami adakan tidak sesuai dengan Dukungan Pabrik”, Maksudnya bahwa ketika Proses Lelang Pekerjaan Pengadaan barang ini berlangsung Sebagaimana dipersyaratkan, kami selaku peserta lelang mendapat Surat Dukungan dari Pabrik PT.Cahaya Mas Cemerlang (CMC) kemudian ketika dinyatakan sebagai Pemenang lelang oleh POKMIL VIII BPBJ/UKPBJ–PBL oleh marketing yang memberi Surat Dukungan kepada kami Justru memberikan barang atau Alat dari Pabrik PT.Gedralia Sinar Terang (GST).Hal ini terjadi diluar sepengetahuan kami selaku pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang karena kami mendapatkan Surat Dukungan dari orang yang sama yang merupakan marketing dari Pabrik PT.Cahaya Mas Cemerlang (CMC). Hal ini diluar kemampuan kami untuk mengetahui persolan ini, karena bukan untuk pertama Kali kami berhubungan dengan marketing tersebut dimana tahun sebelumnya CV.Usring juga mendapatkan pekerjaan serupa dan kami pun juga menggunakan Surat Dukungan Pabrik dari Marketing yang sama dari Pabrik PT.Cahaya Mas Cemerlang (CMC) dan pekerjaan tersebut selesai dan terbayarkan tanpa ada masalah;

15. Bahwa sebagaimana diatur didalam kontrak kerja, kami selaku penyedia telah melaksanakan uji Fungsi alat yang dimaksud dan sekaligus mengambil sampel hasil Pengolahan Limbah dari Pekerjaan tersebut diatas pada tanggal 03-01- 2020 untuk di uji di Laboratorium Pemerintah Provinsi Kalbar. Pada Dinas Kesehatan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan. Pada tanggal 15 Januari 2020 Laporan Hasil Uji (LHU) yang dimaksud **Nomor LHU : 0057/LHU/ULK/AL/L/II/2020 dengan Hasil Baik** dan mesin Instalasi Pengolah Air Limbah juga sudah mulai digunakan sejak saat itu setidaknya untuk mengolah limbah harian yang berasal dari septictank dan wastafel di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);

16. Bahwa sehubungan dengan telah berfungsinya dan telah dipakainya Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) sebagaimana yang dimaksud pada poin no.14 diatas kami CV. Usring selaku pelaksana pekerjaan mengajukan kembali Surat Permohonan 3 Pembayaran Termyn 100% pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 003/USRING_CV/2020, tanggal 29 Januari 2020;

17. Bahwa menindaklanjuti perihal Surat Tagihan dari CV.Usring terkait Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolah Air Limbah (IPAL) pada Balai Kesehatan Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak Tahun 2019 yang terdiri antara lain Surat Nomor 013/USRING-CV/XII/2019, tanggal 13 Desember 2019 Tentang Permohonan Pembayaran termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Barang, kemudian Surat Nomor 017/USRING_CV/XII/2019, tanggal 30 Desember 2019 Tentang Permohonan Ke-2 Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Barang Dan Surat Nomor 003/USRING_CV/2020 tentang Permohonan Ke 3 Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Barang, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak selaku Pengguna Anggaran (PA) dr.Sidig Hamdanu Widoyono,M.Kes membuat

Halaman 7 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



Surat Pemberitahuan Nomor 641.6/2464/Dinkes-Yankesfar/2020 yang ditujukan kepada kami CV.Usring perihal surat-surat tagihan kami sebelumnya dari tahun anggaran 2019 hingga tahun 2020 yang isi Surat tersebut adalah : "Berkenaan hal tersebut kami beritahukan kepada saudara bahwa atas Pekerjaan Pengadaan Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 TIDAK DAPAT KAMI BAYARKAN, Apabila terjadi perselisihan supaya Saudara untuk melaporkan ke LKPP". Yang dimaksud LKPP disini adalah Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI);

18. Bahwa sebagaimana Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak sebagaimana yang dimaksud pada Point nomor 17 diatas, kami CV.Usring langsung menyikapi dengan melakukan laporan Sengketa Pekerjaan Pengadaan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan melalui Surat Nomor 004/ USRING _CV/III/ 2020 yang ditujukan Kepada Pimpinan Lembaga Yang diatur berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) No.106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314) Cq. Direktur Penanganan Masalah Hukum di Jakarta agar dapat dimediasikan perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian Sengketa Pengadaan IPAL di Balai Kesehatan Mata Masyarakat Pontianak (BKMM);

19. Bahwa setelah dimediasi Oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Pada tanggal 28 April 2020 melalui Surat Nomor : 4613/D.4.3/04/2020 memberikan tanggapan terhadap 2 (Dua) pihak yg bersengketa yakni CV.Usring (selaku Penyedia) dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak (selaku Pemerintah) dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Para pihak seyogyanya melakukan pengawasan pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak baik secara langsung atau melauai pihak lain yang ditunjuk sehingga perbedaan persepsi mengenai hasil pekerjaan dengan spesifikasi dalam kontrak dapat dihindari;



- b. Berkenaan dengan adanya perbedaan antara barang yang ditawarkan dengan barang yang disampaikan pada saat pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia, maka hal tersebut dapat dilakukan atas persetujuan PPK dan sepanjang barang yang diganti tersebut memiliki kualitas yang sama dan dituangkan dalam adendum kontrak;
- c. Dalam hal saat ini barang telah terpasang, untuk menjaga output dan prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing adil dan akuntabel) maka para pihak disarankan untuk menunjuk ahli teknis yang dapat menilai barang yang telah terpasang, apakah sudah sesuai kontrak atau memiliki kualitas yang setara dengan spesifikasi dalam kontrak serta menghasilkan output yang sama;
- d. Dilakukan uji lab kembali dengan pengambilan sample dan penentuan tempat uji lab secara bersama untuk meyakini hasil uji lab tersebut.
- e. Terhadap hasil uji lab tersebut diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Aparat Pengawas intern Pemerintah (APIP) untuk menentukan kelayakan atas barang tersebut dan harga yang sesuai dengan spesifikasi yang dikerjakan oleh Penyedia;
- f. Pembayaran diberikan setelah dilakukan adendum kontrak yang mengakomodir perubahan hasil uji lab dan audit APIP serta anggaran tersedia;

20. Bahwa terhadap tanggapan Surat LKPP RI terkait hal yang dimaksud diatas, CV.Usring kembali menyurati Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui surat Nomor 005/USRING_CV/2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal permohonan tindak lanjut atas Surat LKPP RI dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak membuat surat tanggapan Nomor 641.6/ 6814/ Dinkes-Yankesfar/2020 tanggal 19 mei 2020 yang ditujukan kepada CV.Usring Yang isinya antara lain:

1. Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah meneruskan tanggapan LKPP ini inspektorat kota Pontianak untuk dapat melakukan Audit kembali pelaksanaan Pengadaan IPAL Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);
2. Berkenaan dengan adanya perbedaan antara barang yang ditawarkan dengan barang yang Disampaikan pada saat pelaksanaan pekerjaan oleh Penyedia, maka hal tersebut dapat dilakukan atas



persetujuan PPK dan sepanjang barang yang diganti tersebut memiliki kualitas yang setara dengan spesifikasi dalam kontrak serta menghasilkan output yang sama dengan dituangkan dalam addendum kontrak dengan memperhatikan aturan per undang-undangan yang berlaku;

3. Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan menunjuk Ahli yang berkompeten dibidangnya untuk menilai barang yang telah terpasang apakah sesuai dengan kontrak atau memiliki kualitas yang setara dengan spesifikasi dalam kontrak serta menghasilkan output yang sama;

4. Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan melakukan uji lab pada 2 (dua) laboratorium yang di Tunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak;

21. Bahwa menyikapi surat Kepala Dinas Kesehatan kepada Inspektorat Kota Pontianak No. 641.6/6813/Dinkes-Yankesfar/2020 tanggal 19 Mei 2020 perihal Permohonan Audit dan Rekomendasi Tenaga Teknis atas Pengadaan IPAL Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak, Inspektorat Kota Pontianak membuat Surat Tanggapan Nomor 700/102/INS/ 2020 terkait persoalan ini kepada Kepala Dinas Kesehatan Pontianak yang pada prinsipnya meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan PPK Kegiatan dimaksud dapat melaksanakan pendapat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) berdasarkan Surat LKPP Nomor : 4613/D.4.3/04/2020 tanggal 28 April 2020 dengan tanggapan sebagai Berikut:

1. Para pihak disarankan untuk menunjuk ahli teknis yang dapat menilai barang yang telah terpasang, apakah telah sesuai kontrak atau memiliki kualitas yang setara dengan spesifikasi dalam kontrak serta menghasilkan output yang sama;

2. Menentukan secara bersama tempat untuk melakukan uji lab atas sampel yang diambil, agar dapat diyakini hasil dari uji lab tersebut (PT.Sucopindo & Baristan);

3. Pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang terhadap kelayakan atas barang, harga kesesuaian spesifikasi yang dikerjakan oleh penyedia, dan yang tak kalah penting adalah legalitas dari perusahaan penyedia, dan juga legalitas barang yang digunakan.



4. Terkait saran LKPP RI agar dilakukan Adendum Kontrak yang akan mengakomodir perubahan, hal ini tidak mungkin lagi dilakukan oleh karena, **Pekerjaan Telah selesai pada tahun 2019.**

5. APIP akan memeriksa untuk menentukan kelayakan atas barang dan harga yang sesuai spesifikasi berdasarkan Hasil Uji Sampel Lab yang ditunjuk dan Penilaian Ahli.

22. Bahwa sehubungan Pekerjaan ini tidak ada Uang Muka sebagaimana disebutkan pada point 9 maka kami memanfaatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja pada Bank Kalbar sesuai Perjanjian Notarial Nomor MKK03/ LV/108 /2019 Tanggal 30-10-2019 dengan maksimum kredit Rp.206.000.000,- (Dua ratus enam juta Rupiah), dan dikarenakan belum ada pembayaran sama sekali dari Dinas Kesehatan Pontianak sebagaimana diatur didalam Kontrak kerja dimana proses kredit nya juga diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pekerjaan dimaksud. Terkait hal diatas Bank Kalbar selaku Pemberi Kredit menyurati kami CV.Usring tanggal 17 Juni 2020 perihal Penyelesaian Kewajiban Kredit dan Pemberitahuan tentang fasilitas kredit kamidengan Kolektibilitas Macet dan konsekwensi lain yang mengikutinya/(copi terlampir)

23. Bahwa kemudian terkait Surat tanggapan Inspektorat Kota kepada Kepala Dinas Kesehatan-Kota Pontianak Nomor 700/102/INS/2020 perihal Pendapat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI) Nomor 4613/D.4.3/04/2020, maka Berdasarkan hal tersebut Dinas Kesehatan Kota Pontianak menindaklanjuti dengan membuat Surat pemberitahuan kepada CV.Usring selaku Penyedia pekerjaan Pengadaan IPAL Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak tanggal 02 juli 2020 sebagai berikut :

1. Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan mengajukan permohonan rekomendasi ahli teknis Kepada Dinas Lingkungan Hidup;
2. Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan melakukan uji lab kembali dengan pengambilan Sample dan penentuan tempat uji lab pada 2 (dua) laboratorium yang ditunjuk oleh dinas Kesehatan kota pontianak.



3. APIP akan memeriksa untuk menentukan kelayakan atas barang dan harga yang sesuai Spesifikasi berdasarkan hasil uji sampel lab yang ditunjuk dan penilaian ahli;

24. Bahwa berdasarkan rekomendasi Lembaga kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP RI) dan Inspektorat Kota Pontianak terkait penunjukan Tenaga Ahli, Dinas Kesehatan Kota Pontianak telah menunjuk Isna Apriani, ST, M.Si dan Yulisa Fitrianiingsih, ST, MT dari Fakultas Teknik Jurusan Teknik Lingkungan Universitas Tanjung Pura berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak;

25. Bahwa terkait pengadaan IPAL BKMM tahun Anggaran 2019 dan sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi LKPP RI dan Inspektorat Kota Pontianak, Dinas kesehatan Kota Pontianak mengundang kembali melalui Surat Nomor 641.6/11854/Dinkes-Yankesfar/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dengan agenda **uji pengoperasian IPAL dan sekaligus pengambilan sample uji** untuk di test di laboratorium yang ditunjuk pada tanggal 19 Agustus 2020 bertempat di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak jln. Prof. Dr. Hamka pada jam 10.00 s/d selesai. Adapun daftar undangan terlampir antara lain:

1. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan IPAL tahun anggaran 2019;
2. Pengelola Teknis Pengadaan IPAL tahun anggaran 2019;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pengadaan IPAL tahun anggaran 2019;
4. M. Syahrir, S. ST;
5. Panitia Penerima Hasil Pengadaan IPAL tahun anggaran 2019;
6. Iranda, SH dari Inspektorat Kota Pontianak;
7. Isna Apriani, ST. M.Si sebagai Tenaga Ahli dari Universitas Tanjung Pura;
8. Yulisa Fitrianiingsih, ST, MT sebagai Tenaga Ahli dari Universitas Tanjung Pura;
9. Ir. Ahmad Astari Okta, MM, MT dari CV. Ustring selaku penyedia;

26. Bahwa terkait uji pengoperasian alat dan pengambilan sampel, Tergugat kembali membuat surat kepada kami selaku Penggugat pada Tanggal 04 September 2020 tentang Permohonan Kelengkapan Dokumen antara lain:



1. Dokumentasi Proses Pelaksanaan IPAL yang terpasang di Balai Kesehatan mata masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
2. Dokumentasi Spesifikasi Teknis IPAL yang terpasang di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;

27. Bahwa uji fungsi alat IPAL BKMM yang dimaksud diatas pada tanggal 18-08-2020 hasilnya **Baik**, dimana item per item alat semua berfungsi dengan baik dan dilanjut kemudian dengan Pengambilan limbah hasil olahan mesin IPAL untuk di uji dilaboratorium yang telah ditunjuk Yaitu Laboratorium Sucofindo. Pada tanggal 09 September 2020 hasil uji yang dimaksud telah Keluar dengan hasil yang **baik sekali**. Sebelumnya selaku pelaksana pekerjaan kami juga telah melakukan uji laboratorium terhadap hasil limbah BKMM pada tanggal 03 Januari 2020 di Laboratorium Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan hasilnya **baik sekali** berdasarkan LHU Nomor 0057/LHU/ULK/AL/L/I/2020 hal ini membuktikan **bahwa Prasangka dari tergugat selama ini tidak benar** terkait pekerjaan yang telah selesai kami kerjakan. Asumsi dari tergugat sebagaimana tanggapan terkait sengketa yang kami sampaikan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pememerintah Republik Indonesia (LKPP RI) bahwa "Pekerjaan kami tidak dapat dilaksanakan pembayaran karena terdapat item pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak" Hal ini semua tidak benar mengingat 2 (dua) kali uji fungsi alat dan uji laboratorium sampel hasil olahan IPAL BKMM didapat hasil yang **baik sekali**;

28. Bahwa sebagai akibat dari dari perbuatan para Tergugat kami selaku pelaksana pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas merasa **dirugikan** karena tidak dibayar sama sekali pekerjaan kami sebagaimana didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Tentang Hak dan Kewajiban Penyedia Nomor 17.1 bahwa "Penyedia mempunyai hak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan didalam Kontrak". Kontrak yang dimaksud adalah Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 641.6/17953/ Dinkes Yankesfar Tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Pengadaan Alat Pengolahan Air Limbah (IPAL) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Tahun 2019 dengan Total Nilai Kontrak Rp.344.135.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) Termasuk pajak;



29. Bahwa terkait hasil Uji Fungsi Alat IPAL dengan Uji Laboratorium limbah IPAL BKMM seperti yang dimaksud diatas maka kami Penggugat kembali mengajukan Permohonan Pembayaran kembali kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan tersebut melalui surat Nomor 004/Usring_CV/2020 tanggal 24 September 2020 yang dalam Gugatan ini disebut sebagai Tergugat 2;

30. Bahwa menanggapi Surat Permohonan Pembayaran Penggugat seperti yang dimaksud pada point no.27 diatas, seperti sebelumnya Tergugat kembali menjawab melalui surat Nomor 641.6/14782/Dinkes-Yankesfar/ 2020 tanggal 08 Oktober 2020 yang pada intinya adalah:

1. Bahwa kelengkapan berkas yang telah diberikan oleh CV.Usring ke Dinas Kesehatan Kota Pontianak akan ditelaah lebih lanjut oleh Tim Teknis IPAL;
2. Bahwa hasil telaahan Tim Ahli Teknis IPAL akan di proses lebih lanjut oleh Inspektorat Kota Pontianak dan Keputusan atas proses tersebut akan diberikan oleh Inspektorat Kota Pontianak;
3. Bahwa Hasil uji Laboratorium yang dikeluarkan oleh Sucofindo Kota Pontianak hanya salah Satu bagian terkait klarifikasi IPAL yang telah dipasang oleh CV.Usring;

31. Bahwa sesungguhnya pada tanggal 12 Desember 2019 Penggugat telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya Yang merupakan kewajiban Penggugat kepada Tergugat sesuai Kontrak Perjanjian Kerja Nomor 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 Tanggal 21-10-2019, Demikian juga dengan Alat IPAL BKMM tersebut sudah mulai dipakai Sejak bulan Januari 2020;

32. Bahwa dengan sudah diaksanakannya seluruh kewajiban Penggugat tersebut maka, Berdasarkan didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak Nomor 17.1 "Penyedia Mempunyai Hak Menerima Pembayaran Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai Dengan Harga Yang Telah Ditentukan Didalam Kontrak" sebesar Rp.344.135.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

33. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat kepada Penggugat maka Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Kontrak Kerja, yaitu dengan tidak dilaksanakannya Pembayaran Termyn 100 % Pekerjaan sebesar Rp.344.135.000,- (Tiga ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu



Rupiah) yang seharusnya sudah dibayarkan paling lambat tanggal 25 Desember tahun 2019, sehingga dengan demikian Wanprestasi tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp. 344.135.000,-(Tiga Ratus Empat Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah);

34. Bahwa akibat wanprestasi Tergugat, Penggugat Juga mengalami kerugian lain. Hal ini terjadi Sebagai akibat dari kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar yang kami manfaatkan sebagai Modal kerja hingga selesai dengan Maximum Kredit sebesar Rp.206.000.000,-mengalami kredit macet dan selama periode januari – november 2020 Penggugat terkena denda dengan bunga Bank yang terus berjalan. Sehingga dengan demikian wanprestasi tersebut mengakibatkan Kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.206.000.000,- (Dua Ratus Enam Juta Rupiah) ditambah bunga bank dan denda yang Penggugat harus tanggung $Rp.206.000.000 \times 2\% \times 12 \text{ bulan} = Rp.49.440.000$ (Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).Jadi kalau ditotal jumlahnya adalah : $Rp.206.000.000,- + Rp.49.440.000,- = Rp.255.440.000,-$ (Dua Ratus Lima puluh lima juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

35. Bahwa akibat Wanprestasi Tergugat, Penggugat juga mengalami Kerugian lain sebagai akibat Kredit macet sehingga rekening Perusahaan Penggugat (CV.Ustring) di blokir dan Nama baik perusahaan juga menjadi tidak baik.Dampak lain nya adalah Perusahaan Penggugat tidak bisa mengikuti tender Pekerjaan baik itu tender yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau swasta selama tahun anggaran 2020 ini,dan kerugian yang dialami oleh Perusahaan Penggugat adalah minimal Rp.252.000.000,-. Nilai ini diambil berdasarkan bahwa sebagai akibat Perusahaan tidak bisa bekerja dan tidak bisa membayar operasional kantor perbulan sebesar $Rp.21.000.000,- \times 12 \text{ bulan} = Rp.252.000.000,-$ (Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Rupiah);

36. Bahwa sebagai akibat dari Wanprestasi Para Tergugat, Penggugat mengalami total kerugian materi sebesar: $Rp.344.135.000,- + Rp.255.440.000,- + Rp.252.000.000,- = Rp.851.575.000,-$ (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);

37. Bahwa terhadap Wanprestasi yang telah dilakukan Tergugat tersebut, dan untuk menjaga kepentingan Hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas 1 A Pontianak menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi dan Membayar semua kerugian Tergugat;

38. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini agar dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

39. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pontianak untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar Tergugat bila lalai Dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pontianak agar berkenan untuk memutuskan:

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat agar membayar semua kerugian Penggugat yakni sebesar Rp.851.575.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Lima ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) secara Tunai Kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus Ribu Rupiah) setiap hari Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
7. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi maupun verzet;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas 1 A Pontianak yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016

Halaman 16 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr.Moch.Nur Azizi, S.H.,hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 9 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil sehingga dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak melakukan perubahan dan tetap atas gugatannya dan Para Tergugat selanjutnya mengajukan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Error In Persona.

Bahwa didalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019 ditandatangani oleh Dr. Rifka, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan R. Sutarya Direktur CV. USRING selaku Penyedia.

Bahwa yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut sebagaimana dimaksud Pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan *persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya.*

Bahwa ditariknya pihak yang tidak ikut menandatangani perjanjian menyebabkan keliru orang yang digugat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991 dinyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata hanya mengikat mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Non Adimpleti Contractus.

Bahwa didalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019 ditandatangani oleh Dr. Rifka, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan R. Sutarya Direktur CV. USRING selaku Penyedia, dinyatakan pada Pasal 5, hak dan kewajiban timbal-balik Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dinyatakan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK).

Halaman 17 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu yaitu :

- a. Melaporkan Bon Pesanan Pabrikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang yang memberikan surat dukungan pabrikasi kepada Penggugat.
- b. Faktur pembelian dari PT. Cahaya Mas Cemerlang (PT. CMC).
- c. Surat Pernyataan dari pabrikasi PT. Cahaya Mas Cemerlang terkait keaslian produk sesuai faktur pembelian.
- d. Produk IPAL sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang dicantumkan dalam perjanjian.

Sehingga dapat dinyatakan Penggugat yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi dan patut gugatan ini tidak diterima.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka sudah sepantasnya, secara yuridis gugatan **PENGGUGAT** harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara.
2. Bahwa secara tegas **PARA TERGUGAT** menolak seluruh dalil-dalil gugatan **PENGGUGAT** kecuali yang secara tegas **PARA TERGUGAT** akui.
3. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT II** sepakat melakukan pekerjaan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Nomor : 641.6/17953/ Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019 ditandatangani oleh Dr. Rifka, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan R. Sutarya Direktur CV. USRING selaku Penyedia.
4. Bahwa **TERGUGAT II** telah menyampaikan keberatan atas pemesanan, pengerjaan dan pemasangan peralatan IPAL sebagai berikut :
 - a. Laporan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat tanggal 13 November 2019 pada intinya meminta **PENGGUGAT** untuk menyediakan barang yang memenuhi standar SNI sesuai dengan Dokumen lelang dan mengkonfirmasi faktur pemesanan IPAL.
 - b. Laporan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat tanggal 18 November 2019 pada intinya meminta **PENGGUGAT** untuk mengkonfirmasi faktur pemesanan IPAL.



c. Laporan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat tanggal 06 Desember 2019 pada intinya meminta **PENGGUGAT** untuk memperlihatkan merek dagang dari unit pengolahan limbah cair (chamber) dan mempertanyakan peralatan lain yang belum tersedia dan tersedia apabila sudah ada, peralatan tersebut dilaporkan untuk diperiksa.

d. Laporan Pemeriksaan Lapangan Dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor tanggal 16 Desember 2019 dinyatakan diketahui peralatan IPAL dipasang seluruhnya dengan tidak melaporkan kepada **TERGUGAT II**, tidak melaporkan kedatangan barang guna dicek merek dagang dan **PENGGUGAT** menyampaikan buku manual produk barang PT.Cahaya Mas Cemerlang (PT.CMC) tetapi tidak bisa menunjukkan bon pemesanan peralatan di PT.Cahaya Mas Cemerlang (PT.CMC), kemudian tidak bisa menunjukkan dokumentasi pemasangan peralatan IPAL sehingga keaslian peralatan IPAL diragukan.

5. Bahwa **PARA TERGUGAT** mengundang **PENGGUGAT** untuk rapat pada tanggal 17 Desember 2019 dan mempertanyakan mengenai :

- a. Bon Pesanan Pabrik atas nama CV. Usring.
- b. Faktur pembelian.
- c. Surat Pernyataan dari pabrik terkait keaslian produk.
- d. Produk IPAL sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang dicantumkan dalam kontrak.

Mempertegas hasil rapat **PARA TERGUGAT** menyampaikan surat no. 641.6/21135/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 18 Desember 2019 perihal pembuktian terhadap keaslian produk.

6. Bahwa ternyata produk IPAL di **beli di PT. Gedralia Sinar Terang** bukan **produk barang PT. Cahaya Mas Cemerlang (PT.CMC)** sebagaimana dimaksud dalam perjanjian dan menjadi terangnya kenapa **PENGGUGAT** tidak bisa memperlihatkan faktur pembelian dan memasang peralatan IPAL tersebut secara diam-diam tanpa melapor kepada **PARA TERGUGAT**.



7. Bahwa diketahui PT. Gedralia Sinar Terang masih belum terdaftar mereknya di Kementerian Hukum dan HAM sehingga tindakan **PENGGUGAT** dapat dinyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan teknis kontrak perjanjian kerja Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019 tentang Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor atau dapat dinyatakan wanprestasi terhadap perjanjian aquo.

8. Bahwa **PARA TERGUGAT** menolak posita yang menyatakan melakukan wanprestasi sehingga tidak melakukan pembayaran dimana menimbulkan kerugian bagi **PENGGUGAT** karena modal kerja **PENGGUGAT** didapat dari kredit di Bank Kalbar.

Disamping perbuatan **PENGGUGAT** yang dijelaskan pada angka 7, diketahui bahwa pekerjaan aquo telah dijamin pelaksanaannya pada BOSOWA ASURANSI dengan nomor jaminan 16.1.4017.0127.19 tertanggal 16 Oktober 2019 dan sudah seharusnya dinyatakan **PENGGUGAT** menyampaikan surat sisa kemampuan nyata tertanggal 28 September 2019 tidak benar sehingga dapat dituntut secara pidana maupun perdata.

Dari uraian ini jelas **PENGGUGAT** secara sadar mengabaikan segala ketentuan didalam perjanjian aquo dan hukum yang berlaku, atas Fakta ini tergambar jelas dalam gugatan **PENGGUGAT** dan jawaban ini, sehingga gugatan tersebut patutlah ditolak.

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil bantahan tersebut diatas, mohon dengan hormat pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor : 206/Pdt.G/2020/PN-Ptk, kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi **PARA TERGUGAT** seluruhnya.

II. **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya. Atau;
2. Menyatakan Gugatan **PENGGUGAT** tidak dapat diterima;
3. Menyatakan **PENGGUGAT** melakukan wanprestasi atas Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membatalkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019;
5. Menghukum **PENGUGAT** untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat selanjutnya mengajukan Replik tanggal 2 Maret 2021 dan atas Replik Penggugat tersebut, Para Tergugat selanjutnya mengajukan Duplik tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Spesifikasi Teknis, Belanja Modal IPAL Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kontrak Perjanjian Kerja Nomor:641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/ 2019, tentang Pengadaan Alat Pengolahan Air Limbah (IPAL) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Tahun 219, tanggal 21 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Dokumentasi Spesifikasi Teknik Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Sebelum Terpasang di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah(IPAL) Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Pontianak, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Company Profil Pabrik Penyedia Alat pada Pekerjaan (PT. Gedralia Sinar Terang), selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan dari CV.Usring, tanggal 27 September 2019, bersama dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Uji (LHU) Air Limbah Domestik dan/atau Pelayanan Kesehatan, tanggal 15 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;

Halaman 21 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Report of Analysis, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Daftar Pasien Operasi Mata di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak pada 4 bulan terakhir di tahun 2020 (September, Oktober, November, Desember) dan 3 bulan pertama di tahun 2021 (Januari, Februari, Maret), selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/ 21135/Dinkes-Yankesfar/2019, perihal : Pembuktian Terhadap Keaslian Produk, tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/ 21166/Dinkes-Yankesfar/2019, perihal: Surat Pemberitahuan, tanggal 1 9 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 942/ 21.400/ Dinkes-Yankesfar/2019, perihal: Undangan, tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat dari CV. Usring Nomor : 017/Usring_CV/XII/2019, perihal : Permohonan ke-2 Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Barang, tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/ 21411/Dinkes-Yankesfar/2019, perihal: Surat Pemberitahuan, tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat dari CV.Usring Nomor : 003/Usring_CV/2020, perihal : Permohonan ke-3 Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Barang, tanggal 29 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/ 2464/Dinkes-Yankesfar/2020, perihal: Surat Pemberitahuan Pembayaran Pengadaan Barang, tanggal 12 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat dari CV. Usring Nomor : 004/Usring_CV/III/2020, perihal : Laporan Aduan Sengketa Pekerjaan Pengadaan, tanggal 17 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor : 3342/D.4.3/03/2020, hal: Tanggapan, tanggal 20 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda P-19;

Halaman 22 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



20. Fotokopi Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) Nomor : 4613/D.4.3/04/2020, hal : Tanggapan, tanggal 28 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat dari CV. Usring Nomor : 005/Usring_CV/2020, perihal : Permohonan Tindak Lanjut atas Surat Tanggapan LKPP RI, tanggal 11 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/ 6814/ Dinkes-Yankesfar/2020, perihal : Jawaban Terhadap Tanggapan KLPP RI, tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/ 9040/ Dinkes-Yankesfar/2020, perihal: Tanggapan Inspektorat Kota Pontianak, tanggal 2 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat dari Bank Kalbar Nomor : PTK/KCU-BKK/210/2020, perihal : Penyelesaian Kewajiban Kredit Saudara, tanggal 17 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat dari Inspektorat Pemerintah Kota Pontianak Nomor : 700/ 102/INS/2020, perihal: Tanggapan, tanggal 19 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor:050/19.038/Dinkes-Yankesfar/2020, perihal: Permohonan Tenaga Ahli IPAL, tanggal 17 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/ 11854/Dinkes-Yankesfar/2020, hal : Undangan, tanggal 18 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/ 12824/Dinkes-Yankesfar/2020, perihal : Permohonan Kelengkapan Dokumen, tanggal 04 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Surat dari CV.Usring Nomor : 004/Usring_CVIX/2020, perihal : Permohonan Pembayaran Pekerjaan Kembali, tanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-29;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali P-1, P-2, P-6, P-9, P-10, P-19, P-20, P-25 dan P-27 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli



untuk didengar keterangan dan pendapatnya di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Syahril**, keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak bekerja dengan Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi ada membuat instalasi jaringan pipa dan kelistrikan pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
 - Bahwa Saksi sendiri selaku Mekanikal Elektrikal (ME) yang memasang peralatan Pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
 - Bahwa Saksi selaku Mekanikal Elektrikal (ME) bekerja secara free lance dan tidak mempunyai perusahaan;
 - Bahwa Saksi mempunyai pengalaman bekerja dalam hal Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk wilayah Kalimantan, namun khusus di Pontianak baru pertama kali;
 - Bahwa Saksi mendapat order dari CV. Usring untuk pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
 - Bahwa pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak dikerjakan selama 7 (tujuh) hari;
 - Bahwa pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak dikerjakan secara terbuka tidak secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam;
 - Bahwa Saksi hadir tanggal 27 Agustus 2019 pada saat uji coba peralatan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
 - Bahwa pada saat uji coba peralatan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak dihadiri oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Pihak Puskesmas;



- Bahwa pekerjaan mesin dan kelistrikan peralatan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak berfungsi dengan baik dan lancar;
- Bahwa hasil limbah dan sample uji coba terhadap pekerjaan mesin dan kelistrikan peralatan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak bagus dan telah dicek oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak tidak dibayar oleh Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat label perusahaan pada peralatan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak yang Saksi pasang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang dipasang label atau speknya sesuai atau tidak terhadap Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang dipasang sesuai kontrak atau tidak terhadap Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa tugas Saksi selaku Mekanikal Elektrikal (ME) untuk mengfungsikan Instalasi pipa dan kelistrikan pada Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak yang dipasang;
- Bahwa Saksi tidak ikut belanja barang dan kontrak pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa Saksi tidak diberikan spek jenis barang oleh Penggugat terhadap barang yang dipasang pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa secara umum peralatan yang dipasang layak dan berfungsi pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;



- Bahwa barang-barang yang dipasang dikirim dalam kardus dan kotak untuk pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak dan saya bertugas untuk merakitnya;
- Bahwa cara pengoperasian alat pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak Saksi ajarkan kepada pihak User (Pengguna) pihak Puskesmas;
- Bahwa Saksi tidak ada dihubungi oleh pihak Puskesmas mengenai keluhan dari pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ahli Anugrah Rachmanto, keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa menurut pendapat ahli, Tergugat I dan Tergugat III tidak tanda tangan kontrak pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak tetapi mereka bertanggung jawab terhadap pekerjaan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam peraturan pengadaan barang dan jasa Tergugat I selaku Pengguna Anggaran (PA) melimpahkan tugas dan wewenang kepada Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa menurut pendapat ahli, ada hubungan antara Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam setiap pengadaan, Pengguna Anggaran (PA) wajib membubuhkan tanda tangan pada Surat Perintah Membayar (SPM);
- Bahwa menurut pendapat ahli, proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak tidak ada menyebutkan



merk barang dan nama perusahaan tetapi hanya spesifikasi barang, hal ini terdapat dalam Dokumen Lelang pekerjaan tersebut;

- Bahwa menurut pendapat ahli dasar pembayaran suatu pekerjaan meliputi :

1. Ada Dokumen Kontrak.
2. Ada dibuat Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).
3. Peralatan berfungsi.

- Bahwa menurut pendapat ahli, fungsi jaminan pelaksanaan pekerjaan wajib dilaksanakan oleh Para Pihak;

- Bahwa menurut pendapat ahli, jaminan pelaksanaan pekerjaan dijamin oleh Bank atau Lembaga Penjaminan agar tidak ada kerugian uang negara jika ada masalah;

- Bahwa menurut pendapat ahli, Pengguna Anggaran (PA) sudah memberi kuasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sehingga sepertinya Pengguna Anggaran jika dilihat di dalam kontrak, ia tidak bertanggung jawab, tetapi dalam pengelolaan anggaran maka Pengguna Anggaran (PA) tetap bertanggung jawab;

- Bahwa menurut pendapat ahli, tidak boleh mengalihkan pekerjaan adalah dengan mensubkontrakkan pekerjaan dari Perusahaan pemenang kepada perusahaan lain;

- Bahwa menurut pendapat ahli, tugas Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengecek dan memproses barang yang datang yang merupakan bagian dari pengendalian pekerjaan;

- Bahwa menurut pendapat ahli, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor. 641.6/21407/DinkesYankesfar/2019 tertanggal 30 Desember 2019 perihal Tergugat II menolak hasil pekerjaan yang diserahkan oleh Penggugat (bukti T.II-9 diperlihatkan), seharusnya di dalam Berita Acara tersebut disebutkan item-item apa saja yang ditolak agar para pihak mengetahuinya, namun ternyata tidak disebutkan secara jelas oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

- Bahwa menurut pendapat ahli, Laporan perjalanan dinas pemeriksaan pekerjaan pengadaan alat pengolahan air kotor di Balai Kesehatan mata masyarakat tertanggal 13 November 2019, tanggal 18 November 2019 dan Tanggal 6 Desember 2019 (bukti T.II-2, T.II-3 dan T.II-IV diperlihatkan) jika ada item-item tidak sesuai dengan label perubahan maka apabila hendak dirubah harus melalui Addendum



pekerjaan, dan apabila hasil pekerjaan tidak sesuai maka akan menjadi kesalahan dari Penyedia jasa dan agar tidak ada yang dirugikan;

- Bahwa menurut pendapat ahli, jika peralihan dilakukan sewaktu proses lelang adanya pergantian nama perusahaan tidak ada masalah;
- Bahwa menurut pendapat ahli, jika dari awal diketahui adanya perubahan nama perusahaan dan item-item barang terhadap suatu pekerjaan maka tidak sampai terjadi proses gugatan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, perubahan harus sesuai dengan item-item pekerjaan yang ada tidak ada menambah pekerjaan baru;
- Bahwa ahli tidak dilibatkan dalam penanganan penyelesaian masalah pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ahli tidak mengetahui pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak ada melibatkan seorang ahli atau tidak;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pekerjaan tidak boleh disubkontrakkan kepada pihak lain jika terjadi subkontrak maka harus terdapat dalam kontrak pekerjaan minor sebesar 20 %;
- Bahwa menurut pendapat ahli, wajib ada pengecekan barang yang dipesan hingga ke pabrik pembuatnya;
- Bahwa menurut pendapat ahli, jika pekerjaan tidak sesuai bisa dibongkar atau dibangun ulang atau dapat dibatalkan;
- Bahwa ahli mempunyai pengalaman dalam pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) karena ahli bekerja sebagai PNS di Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa menurut pendapat ahli, dalam Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) harus ada lampiran item-item pekerjaan yang dikerjakan;
- Bahwa menurut pendapat ahli, penyelesaian masalah terhadap suatu pekerjaan dapat dilakukan di LKPP;
- Bahwa menurut pendapat ahli, jika pekerjaan telah selesai dan berfungsi dengan baik maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak boleh menolak melakukan pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut, Tergugat I dan III telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/21411/ Dinkes-Yankesfar/2019, perihal : Surat Pemberitahuan, tanggal 30 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda T.I.III-1;
2. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 641.6/21407/ Dinkes-Yankesfar/2019, tanggal 30 Desember 2019 dan beserta dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.I.III-2;
3. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 942/20971/ Dinkes-Yankesfar/2019, perihal: Undangan, tanggal 16 Desember 2019 dan beserta dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.I.III-3;
4. Fotokopi Rapat Evaluasi Pekerjaan Nomor : 641.6/12101Dinkes-Yankesfar/ 2020, tanggal 25 Agustus 2020 dan beserta dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.I.III-4;
5. Fotokopi Laporan Pemeriksaan atas Spesifikasi Teknis dan Dokumen Persyaratan Teknis atas Pengadaan IPAL di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dengan Penyedia CV. Ustring, tanggal November 2020, selanjutnya diberi tanda T.I.III-5;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya tersebut Tergugat II telah mengajukan bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi Surat Perjanjian (Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor) Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019, tanggal 21 Oktober 2019 dan beserta dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), tanggal 13 November 2019 dan beserta dengan lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Halaman 29 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



(BKMM), tanggal 18 November 2019 dan beserta dengan lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.II-3;

4. Fotokopi Laporan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), tanggal 06 Desember 2019 dan beserta dengan lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

5. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Serah Terima (PHO) Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), tanggal 16 Desember 2019 dan beserta dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.II-5;

6. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 942/20971/ Dinkes-Yankesfar/2019, perihal: Undangan, tanggal 16 Desember 2019 dan beserta dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.II-6;

7. Fotokopi Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor : 641.6/21135/ Dinkes-Yankesfar/2019, perihal: Pembuktian terhadap keaslian Produk, tanggal 18 Desember 2019 dan beserta dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.II-7;

8. Fotokopi Surat Jaminan Pelaksanaan dari Bosowa Asuransi, Nomor Jaminan : 16.1.4017.0127.19, tanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-8;

9. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 641.6/21407/ Dinkes-Yankesfar/2019, tanggal 30 Desember 2019 dan beserta dengan lampiran-lampirannya, selanjutnya diberi tanda T.II-9;

10. Fotokopi Surat dari CV.Usring, Sisa Kemampuan Nyata Permohonan, tanggal 28 September 2019, selanjutnya diberi tanda T.II-10;

11. Fotokopi Laporan Pemeriksaan atas Spesifikasi Teknis dan Dokumen Persyaratan Teknis atas Pengadaan IPAL di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dengan Penyedia CV. Usring, tanggal November 2020, selanjutnya diberi tanda T.II-11;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T.II-8 dan T.II-10 hanya berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Para Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli untuk didengar



keterangannya di persidangan, dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Ahli Isna Apriani, S.T., M. Si., keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ahli bekerja selaku Dosen Fakultas Teknik di Universitas Tanjungpura Pontianak;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk mengecek pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa hasil evaluasi dari pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak yaitu : pekerjaan ada yang sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai kontrak, serta ada alat yang tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa ahli ada beberapa kali melakukan pemeriksaan alat hingga hasil dari limbah;
- Bahwa ahli tidak bisa memberikan pendapat mengenai alat yang dipasang pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak karena bukan kompetensi ahli;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak jika dilihat dari baku mutu air yang dikeluarkan sesuai dengan baku mutu air yang dikeluarkan baik;
- Bahwa ahli ragu terhadap alat yang dipasang pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak karena tidak ada logo perusahaan;



- Bahwa benar hasil laopran ahli mengenai Laporan Pemeriksaan atas Spesifikasi Teknis dan Dokumen Persyaratan Teknis atas Pengadaan IPAL di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dengan Penyedia CV. Ustring (bukti T.II-11 diperlihatkan);
- Bahwa menurut pendapat ahli, tujuan dari pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu agar tidak ada pencemaran air;
- Bahwa ahli mengetahui ada hasil uji lab pada bulan Januari 2020 terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak dengan hasil baik;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak mengenai peralatan yang dipasang oleh Penggugat baik tetapi ahli tidak bisa menilai peralatan tersebut;
- Bahwa ahli tidak bisa memberikan pendapat mengenai kontrak pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa menurut pendapat ahli, barang yang dipakai pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak berfungsi dengan baik sewaktu ahli mengecek dan hasilnya sesuai dengan baku mutu;
- Bahwa ahli kelapangan untuk uji tes terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa ahli ada membaca kontrak sewaktu kelapangan untuk uji tes alat terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa alasan ahli mengecek kelapangan terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak sesuai permintaan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak karena meragukan spek yang terpasang;
- Bahwa pada saat kelapangan terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak pada kontrak untuk pekerjaan Bak



Pengelolaan Biologis menggunakan bio membran reaktor tetapi yang terpasang hanya filter (corong tawon);

- Bahwa ahli dalam bidang Instalasi Pemasangan Aliran Limbah (IPAL);
- Bahwa ahli melakukan pengecekan terhadap : alat unit yang terpasang, Dimensi yang diolah dan air pengolahan dengan uji laboratorium;
- Bahwa dari segi biaya bio membran reaktor lebih mahal biayanya dibanding biaya filter (corong tawon);
- Bahwa mengenai hasil yang limbah yang dipergunakan menggunakan alat bio membran reaktor dengan alat filter (corong tawon) harus dicek melalui laboratorium;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Ahli Yulisa Fitriarningsih, S.T., M.T., keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat namun mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ahli bekerja selaku Dosen Fakultas Teknik di Universitas Tanjungpura Pontianak;
- Bahwa ahli pernah diminta oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pontianak untuk mengecek pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa ahli melakukan pengecekan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa hasil evaluasi dari pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak yaitu : pekerjaan ada yang sesuai dengan kontrak dan tidak sesuai kontrak, serta ada alat yang tidak bisa diidentifikasi;
- Bahwa ahli ada beberapa kali melakukan pemeriksaan alat hingga hasil dari limbah;



- Bahwa ahli tidak bisa memberikan pendapat mengenai alat yang dipasang pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak karena bukan kompetensi ahli;
- Bahwa menurut pendapat ahli, pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak jika dilihat dari baku mutu air yang dikeluarkan sesuai dengan baku mutu air yang dikeluarkan baik;
- Bahwa ahli ragu terhadap alat yang dipasang pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak karena tidak ada logo perusahaan;
- Bahwa benar hasil laporan ahli mengenai Laporan Pemeriksaan atas Spesifikasi Teknis dan Dokumen Persyaratan Teknis atas Pengadaan IPAL di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dengan Penyedia CV. Usring (bukti T.II-11 diperlihatkan);
- Bahwa menurut pendapat ahli, tujuan dari pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) untuk mengolah air limbah sesuai dengan baku mutu agar tidak ada pencemaran air;
- Bahwa ahli mengetahui ada hasil uji lab pada bulan Januari 2020 terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak dengan hasil baik;
- Bahwa menurut pendapat ahli, terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak mengenai peralatan yang dipasang oleh Penggugat baik tetapi ahli tidak bisa menilai peralatan tersebut;
- Bahwa ahli tidak bisa memberikan pendapat mengenai kontrak pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa menurut pendapat ahli, barang yang dipakai pada pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak berfungsi dengan baik sewaktu ahli mengecek dan hasilnya sesuai dengan baku mutu;



- Bahwa ahli kelengkapan untuk uji tes terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa ahli ada membaca kontrak sewaktu kelengkapan untuk uji tes alat terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- Bahwa alasan ahli mengecek kelengkapan terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak sesuai permintaan dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak karena meragukan spek yang terpasang;
- Bahwa pada saat kelengkapan terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak pada kontrak untuk pekerjaan Bak Pengelolaan Biologis menggunakan bio membran reaktor tetapi yang terpasang hanya filter (corong tawon);
- Bahwa ahli dalam bidang Instalasi Pemasangan Aliran Limbah (IPAL);
- Bahwa ahli melakukan pengecekan terhadap : alat unit yang terpasang, Dimensi yang diolah dan air pengolahan dengan uji laboratorium;
- Bahwa dari segi biaya bio membran reaktor lebih mahal biayanya dibanding biaya filter (corong tawon);
- Bahwa mengenai hasil yang limbah yang dipergunakan menggunakan alat bio membran reaktor dengan alat filter (corong tawon) harus dicek melalui laboratorium;

Atas keterangan Ahli tersebut diatas, Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis masing-masing pada tanggal 29 Juni 2021 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan Pemeriksaan Stempel pada tanggal 18 Juni 2021 yang dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagaimana diuraikan dalam dalil eksepsinya sebagai berikut:

1. Eksepsi Error In Persona.

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa didalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor, ditandatangani oleh Dr. Rifka, M.M., selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan R. Sutarya Direktur CV. USRING selaku Penyedia. Bahwa ditariknya pihak yang tidak ikut menandatangani perjanjian menyebabkan keliru orang yang digugat sebagaimana ditegaskan dalam Putusan MA No. 1270 K/Pdt/1991 dinyatakan suatu perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata hanya mengikat mereka. Oleh karena itu gugatan yang menarik Tergugat I dan Tergugat II yang tidak ikut menandatangani perjanjian adalah keliru dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi Para Tergugat diatas, Majelis sependapat dengan Replik Penggugat yang berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Perpres No.16 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa "Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa adalah terdiri dari PA, KPA, PPK, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, PJPHP/PPHP, Penyelenggara Swakelola, Penyedia;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Pengguna Anggaran (PA), dalam Pasal 9 ayat (1) Perpres No.16 Tahun 2018 menyebutkan: PA memiliki tugas dan kewenangan :



- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- b. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
- c. Menetapkan perencanaan pengadaan;
- d. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
- e. Melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
- g. Menetapkan PPK;
- h. Menetapkan Pejabat Pengadaan;
- i. Menetapkan PjPHP/PPHP;
- j. Menetapkan Penyelenggara Swakelola;
- k. Menetapkan tim teknis;
- l. Menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
- m. Menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
- n. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
 1. Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat dalam hierarki tertinggi dalam kedinasan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan perencanaan dan anggaran dalam suatu instansi. Pengguna Anggaran adalah penanggung jawab anggaran sedangkan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah pelaksana dari rencana program yang akan dibuat;

Menimbang, bahwa dengan menempatkan Pengguna Anggaran sebagai Tergugat I dalam perkara a quo sudah tepat dan benar, sebab segala program dan rencana serta pengeluaran anggaran harus



sepengetahuan dan seizin dari Pengguna Anggaran. Bahwa demikian juga halnya dalam menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), harus berdasarkan oleh penetapan yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran, sehingga Majelis berpendapat bahwa pihak yang paling bertanggung jawab terhadap perkara a quo adalah Pengguna Anggaran dan oleh karenanya Penggugan Anggaran haruslah ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat dalam poin ini haruslah ditolak;

2. Eksepsi Non Adimpleti Contractus.

Bahwa didalam Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Dr. Rifka, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan R. Sutarya Direktur CV. USRING selaku Penyedia, di dalam Pasal 5 menyatakan bahwa Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mempunyai hak dan kewajiban timbal-balik yang dinyatakan dalam syarat-syarat umum kontrak (SSUK) dan syarat-syarat khusus kontrak (SSKK);

Bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu yaitu antara lain:

- a. Melaporkan Bon Pesanan Pabrik dari PT. Cahaya Mas Cemerlang yang memberikan surat dukungan pabrika kepada Penggugat.
- b. Faktur pembelian dari PT. Cahaya Mas Cemerlang (PT. CMC).
- c. Surat Pernyataan dari pabrika PT. Cahaya Mas Cemerlang terkait keaslian produk sesuai faktur pembelian.
- d. Produk IPAL sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang dicantumkan dalam perjanjian.

Sehingga dapat dinyatakan bahwa Penggugat lah yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi maka dengan demikian patutlah gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa eksepsi ini telah masuk dalam pembuktian pokok perkara, sebab untuk menemukan adanya unsur wanprestasi atau



tidak dalam perkara a quo maka hal tersebut nantinya akan dibuktikan dalam pembahasan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi Para Tergugat pada poin ini juga haruslah ditolak dan dengan demikian seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang berhubungan dengan pokok perkara berdasarkan segala bukti dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sehubungan dengan Kontrak Perjanjian Kerja Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019, tanggal 21 Oktober 2019 Tentang Pengadaan Alat Pengolahan Air Limbah (IPAL), Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dengan total nilai kontrak sejumlah Rp.344.135.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dimana Penggugat adalah pelaksana dari pekerjaan tersebut. Namun sampai dengan selesainya pengerjaan kontrak tersebut, Penggugat tidak mendapatkan pembayaran atas pekerjaannya sehingga atas perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran kepada Penggugat, Para Tergugat dianggap telah melakukan waprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh kedua belah pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 23-27 September 2019 Dinas Kesehatan Kota Pontianak melalui POKMIIVIIIIBPBJ/UKPBJ-PBL melakukan tender pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) dengan nilai pagu paket Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk kualifikasi perusahaan kecil dengan lokasi Pekerjaan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak;
- 2) Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor : 014/PP/POKMIL VIII BPBJ-PBJL/IPAL BKMM-DINKES/APBD 2019, tanggal 11 Oktober 2019, CV. Usring (Penggugat) telah dinyatakan sebagai pemenang lelang pada Pekerjaan Belanja Modal IPAL Pengadaan Alat Pengelolaan Air Kotor Kegiatan Pembangunan Puskesmas dan Jaringannya dengan harga



penawaran sebesar Rp.345.100.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah);

3) Bahwa sesuai dengan kontrak Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor Nomor : 641.6/17953/Dinkes-Yankesfar/2019 tanggal 21 Oktober 2019, mengingat pekerjaan telah selesai dilaksanakan kemudian Penggugat selaku pelaksana kegiatan telah mengajukan Surat Nomor : 012/USRING_CV/XII/2019 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) agar dapat dilakukan Serah Terima (PHO) Hasil Pekerjaan Barang, selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2019 Penggugat juga mengajukan surat permohonan pembayaran termyn 100% untuk pekerjaan yang telah selesai dikerjakan, namun sampai dengan perkara ini diajukan Penggugat ke persidangan, Para Tergugat belum melakukan pembayaran atas pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;

4) Bahwa menurut keterangan Para Tergugat, adapun yang menjadi dasar Para Tergugat tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan Penggugat adalah karena Para Tergugat keberatan atas pengerjaan dan pemasangan peralatan IPAL yang dilakukan oleh Penggugat sebab tidak sesuai dengan spek yang diperjanjikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat menyangkal dan menolak gugatan Penggugat sehingga berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat diatas, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan secara singkat pengertian dari Waprestasi atau ingkar janji sebagaimana dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan : suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih; Bahwa selanjutnya didalam Pasal 1320 KUHPerduta telah menentukan syarat sahnya Perjanjian antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang telah mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;



4. Suatu sebab yang halal atau tidak dilarang;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian yang disepakati sebelumnya ternyata lalai untuk memenuhi atau melaksanakan isi dari perjanjian yang telah disepakati tersebut, maka pihak yang lalai itu dikatakan telah melakukan “wanprestasi”;

Menimbang, bahwa istilah waprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu “wanprestatie” yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Subekti, setidaknya ada 4 (empat) syarat agar terpenuhinya wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa akibat dari wanprestasi, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan teguran secara tertulis (somasi) dan atau menggugat ke pengadilan, selain itu, pihak yang melakukan wanprestasi berkewajiban melaksanakan prestasi sebagai berikut:

1. Mengganti kerugian yang diderita oleh kreditor atau pihak lain yang memiliki hak untuk menerima prestasi tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata);
2. Pembatalan perjanjian/pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata);
3. Peralihan resiko sejak wanprestasi tersebut terjadi (Pasal 1237 ayat (2) KUH Perdata);
4. Membayar biaya perkara jika perkara tersebut dibawa ke pengadilan (Pasal 181 ayat (2) HIR);

Menimbang, bahwa dari pengertian perbuatan wanprestasi yang diuraikan secara singkat tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Tergugat telah memenuhi unsur-unsur tersebut diatas sebagaimana dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di persidangan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat yang berupa fotokopi dari fotokopi, Majelis tetap akan mempertimbangkan bukti surat tersebut sepanjang bukti surat tersebut bersesuaian dan mendukung alat bukti lainnya dan tidak dibantah oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 23-27 September 2019 Dinas Kesehatan Kota Pontianak melakukan tender pekerjaan pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan nilai pagu paket Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan lokasi pekerjaan di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak (vide bukti P-1 dan P-2). Bahwa Pengugat kemudian mengikuti tender tersebut dan dinyatakan sebagai pemenang dengan nilai penawaran sebesar Rp.344.135.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat (CV. Usring) dan pihak Para Tergugat (Dinas Kesehatan Kota Pontianak) menandatangani Kontrak Perjanjian Kerja dengan total nilai kontrak sebesar Rp.344.135.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan 19 Desember 2019 dengan sumber dana yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak tahun 2019 (vide bukti P3 Jo. bukti T.II-1);

Menimbang, bahwasebagai pemenang tender, Penggugat kemudian mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak kerja yang dimaksud dengan melampirkan dokumentasi spesifik teknik instalasi pengolahan limbah (IPAL) dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengadaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Pontianak (vide bukti P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa sebagai persyaratan untuk mengikuti tender, maka Penggugat sebagai pemenang tender juga melampirkan dukungan pabrik yang dalam hal ini Penggugat peroleh dari PT.Cahaya Mas Cemerlang (CMC) yang pada saat itu sebagai marketing pabrik adalah Sdr.Wasadi, namun dalam perjalanannya dukungan pabrik yang sebelumnya adalah PT.Cahaya Mas Cemerlang (CMC) berganti menjadi PT. Gedralia Sinar Terang;



Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan dari CV.Usring (Penggugat) tertanggal 27 September 2019,selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa semua barang yang telah terpasang telah sesuai dengan tipe dan spesifikasi yang dipersyaratkan. Bahwa Penggugat juga melampirkan beberapa dokumen lainnya, diantaranya Invoice dari PT.Gedralia Sinar Terang, Surat Jaminan Purna Jual, Surat Pernyataan Garansi, Surat Pernyataan Kesanggupan Uji Fungsi dan Pelatihan Penggunaan Alat, Surat Pernyataan Bersedia Melakukan Pemeriksaan Air Limbah, Layout IPAL BKMM Kota, brosur gambar PT. Gedralia Sinar Terang dan Manual Book (vide bukti P-7). Bahwa Penggugat kemudian bersurat kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) (Tergugat II) agar dilakukan Serah Terima (PHO) Hasil Pekerjaan Barang dan kemudian mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Termyn 100% untuk pekerjaan yang telah diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak Nomor: 641.6/21135/Dinkes-Yankesfar/2019, perihal: Pembuktian Terhadap Keaslian Produk, tanggal 18 Desember 2019, selanjutnya pihak Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Para Tergugat) meminta kepada CV. Usring (Penggugat) agar dapat memenuhi kewajiban sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Pengolahan Air Kotor (IPAL) terkait keaslian produk IPAL yang dibuktikan dengan:

1. Bon Pesanan Pabrik;
2. Faktur pembelian;
3. Surat pernyataan dan pabrik terkait keaslian produk;
4. Produk IPAL sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang dicantumkan dalam kontrak (sertifikat merk terhadap produk IPAL dengan teknologi ramah lingkungan);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 kemudian Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Para Tergugat) dalam suratnya tertanggal 19 Desember 2019, memberitahukan kepada Penggugat bahwa tindak lanjut proses pembayaran pengadaan Pengolahan Air Limbah (IPAL) akan dilakukan berdasarkan hasil review terkait pengujian dan penilaian dari Inspektorat Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat tidak kunjung melakukan pembayaran atas hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Permohonan ke-2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran termyn 100% pekerjaan pengadaan barang, tertanggal 30 Desember 2019 (vide bukti P-14);

Menimbang, bahwa kemudian Para Tergugat mengundang Penggugat untuk melakukan rapat koordinasi sehubungan dengan permohonan Penggugat mengenai pembayaran termyn 100% pekerjaan pengadaan barang tersebut (vide bukti P-13), namun berdasarkan bukti P-15, Para Tergugat berdasarkan Surat Pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat, menyatakan bahwa "Pekerjaan pengadaan Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 Tidak Dapat Kami Bayarkan";

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengakui bahwa benar Penggugat adalah pemenang tenderpekerjaan pengadaan Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak, hal ini tertuang dalam Surat Perjanjian (Paket Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor) Nomor : 641.6/ 17953/ Dinkes-Yankesfar/2019, tanggal 21 Oktober 2019 dan beserta dengan lampiran-lampirannya (bukti T.II-1);

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi alasan Pihak Para Tergugat tidak mau membayarkan hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat karena Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, yaitu:

- a. Melaporkan bon pesanan Pabrikasi dari PT. Cahaya Mas Cemerlang yang memberikan surat dukungan pabrikan kepada Penggugat;
- b. Faktur pembelian dari PT. Cahaya Mas Cemerlang (PT. CMC);
- c. Surat Pernyataan dari pabrikan PT. Cahaya Mas Cemerlang terkait keaslian produk sesuai faktur pembelian;
- d. Produk IPAL sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang dicantumkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga telah menyampaikan keberatan atas pemesanan, pengerjaan dan pemasangan peralatan IPAL tersebut kepada Penggugat sejak pengerjaan tersebut masih dalam tahap pelaksanaan, hal ini sebagaimana tertuang dalam:

- a. Laporan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat tanggal 13 November 2019 pada intinya meminta Penggugat untuk menyediakan

Halaman 44 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



barang yang memenuhi standar SNI sesuai dengan Dokumen lelang dan mengkonfirmasi faktur pemesanan IPAL (vide bukti T.II-2);

b. Laporan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat tanggal 18 November 2019 pada intinya meminta Penggugat untuk mengkonfirmasi faktur pemesanan IPAL (vide bukti T.II-3);

c. Laporan Perjalanan Dinas Pemeriksaan Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat tanggal 06 Desember 2019 pada intinya meminta Penggugat untuk memperlihatkan merek dagang dari unit pengolahan limbah cair (chamber) dan mempertanyakan peralatan lain yang belum tersedia dan bersedia apabila sudah ada, peralatan tersebut dilaporkan untuk diperiksa (vide bukti T.II-4);

d. Laporan Pemeriksaan Lapangan Dalam rangka Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor tanggal 16 Desember 2019 dinyatakan diketahui peralatan IPAL dipasang seluruhnya dengan tidak melaporkan kepada Tergugat II, tidak melaporkan kedatangan barang guna dicek merek dagang dan Penggugat menyampaikan buku manual produk barang PT. Cahaya Mas Cemerlang (PT. CMC) tetapi tidak bisa menunjukkan bon pemesanan peralatan di PT. Cahaya Mas Cemerlang (PT. CMC), kemudian tidak bisa menunjukkan dokumentasi pemasangan peralatan IPAL sehingga keaslian peralatan IPAL diragukan (vide bukti T.II-5);

Menimbang, bahwa atas temuan tersebut, selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Tergugat I) mengirimkan undangan tertanggal 16 Desember 2019 kepada Direktur CV. Usring (Penggugat) untuk melakukan rapat koordinasi terkait hasil pemeriksaan itu dan berdasarkan Hasil Rapat yang dilaksanakan tanggal 17 Desember 2019, diminta agar Penyedia (Penggugat) membuktikan keaslian produk dengan menunjukkan antara lain:

- a. Bon pesanan pabrik atas nama CV. Usring;
- b. Faktur pembelian;
- c. Surat pernyataan dari pabrik terkait keaslian produk;
- d. Produk IPAL sesuai dengan spesifikasi teknis dan standar yang dicantumkan dalam kontrak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil rapat tersebut kembali ditekankan oleh Para Tergugat dalam suratnya yang ditujukan kepada Penggugat tanggal 18 Desember 2019 (vide bukti T.II-6 dan T.II-7);

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I kembali mengirimkan undangan kepada Penggugat tertanggal 30 Desember 2019 dalam rangka Rapat Koordinasi terkait tentang Permohonan Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Barang yang dimaksud, dan dalam rapat tertanggal 30 Desember 2019 tersebut, berdasarkan Notulen Rapat ditemukan fakta diantaranya:

- Sehubungan Surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak yang ditujukan kepada CV. Usring, tertanggal 18 Desember 2019 mengenai permintaan agar Penyedia (CV. Usring) membuktikan keaslian produknya dengan menunjukkan antara lain:
 - a. Bon pesanan pabrian atas nama CV. Usring;
 - b. Faktur pembelian;
 - c. Surat pernyataan dari pabrian terkait keaslian produk;
 - d. Produk IPAL sesuai dengan spesifikasi tekhnis dan standar yang dicantumkan dalam kontrak;
- Pihak Penyedia (CV Usring) pada tanggal 19 Desember 2019, telah memberikan Bukti Keaslian Produk, yaitu sebagai berikut:
 - a. Bon pesanan ke PT.Gedralia Sinar Terang;
 - b. Surat Pernyataan Keaslian Barang dari PT.Gedralia Sinar Terang;
 - c. Surat Pernyataan Garansi dari PT.Gedralia Sinar Terang yang menyatakan bahwa PT.Gedralia Sinar Terang memberikan garansi selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa kerusakan bukan karena pemakai (user), tetapi karena pabrik terhitung sejak tanggal serah terima barang;
 - d. Invoice dari PT.Gedralia Sinar Terang;
 - e. Surat Pernyataan Permohonan Pendaftaran Merk yang menyatakan bahwa PT.Gedralia Sinar Terang sedang dalam proses pendaftaran merk untuk produk bioreactor IPAL di Kementerian Hukum dan HAM Direktur Kekayaan dan Intelektual;
 - f. Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa bukti keaslian produk yang diberikan oleh Penyedia (CV. Usring) menurut Dinas Kesehatan Kota Pontianak tidak lengkap dan pabrian/

Halaman 46 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



distributor yang memberikan bukti-bukti keaslian produk tersebut tidak sesuai dengan data dukung yang tercantum dalam kontrak yaitu PT. Cahaya Mas Cermerlang;

- Pihak PPK memberikan tanggapan yaitu: pada tanggal 16 Desember 2019, PPK dan Tim Tekhnis telah turun ke lapangan dan mencurigai tentang keaslian produk, setelah dikonfirmasi kepada PT. Cahaya Mas Cermerlang, pihak PT.Cahaya Mas Cermerlang menyatakan bahwa tidak ada pemesanan atas nama CV.Usring, begitu juga Manual Book yang diberikan oleh Penyedia hanyalah berupa fotokopi sedangkan PT.Cahaya Mas Cermerlang menerbitkan manual book yang asli. Demikian pula tangki Chamberl IPAL milik PT.Cahaya Mas Cermerlang berwarna abu-abu dan bermerk Bionet;
- Pihak Penyedia (CV.Usring) dalam tanggapannya menyatakan, data dukung yang didapat adalah benar dari PT.Cahaya Mas Cermerlang dimana Penyedia memberikan sejumlah uang ke PT.Cahaya Mas Cermerlang atas data dukung tersebut. Pemesanan IPAL dilakukan pada bulan Oktober 2019 dari marketing PT.Cahaya Mas Cermerlang, namun ternyata marketing tersebut sudah resign dari PT.Cahaya Mas Cermerlang pada bulan Agustus 2019. Penyedia melakukan proses pemesanan dengan DP (uang muka) 50% namun Penyedia (CV.Usring) tidak mengetahui jika barang tersebut bukan dari PT.Cahaya Mas Cermerlang. Walaupun demikian hasil uji lab sampai dengan hari ke-7 barang berfungsi dengan baik;
- Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) dalam tanggapannya menyatakan: sesuai dengan Peraturan Presiden yang terbaru, jika kualitas Mutu dan volume sesuai dengan spesifikasi teknis, legalitas produk dan berfungsi dengan baik walaupun data dukung berbeda tidak masalah dan dapat dibayar;
- Inspektorat Kota Pontianak dalam tanggapannya menyatakan, seharusnya pihak Penyedia memberitahukan kepada PPK apabila memakai produk tidak sesuai dengan pabrikan dan selanjutnya Inspektorat Kota Pontianak menyerahkan keputusan pembayaran dan proses hukum kepada pihak PPK dan PA;
- Pihak PPK memutuskan menolak Hasil Pekerjaan pihak Penyedia;
- Dinas Kesehatan Kota Pontianak selanjutnya tidak dapat melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak Penyedia (CV. Usring);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan hasil pekerjaan ini akan dibawa kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI) dan hasilnya menunggu rekomendasi/keputusan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP RI);

Bahwa berdasarkan Hasil Rapat Koordinasi antara Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Para Tergugat) dengan CV.Usring (Penggugat) tersebut diatas, selanjutnya Tergugat II mengeluarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, tertanggal 30 Desember 2019 dengan keputusan pihak Tergugat II MENOLAK Hasil Pekerjaan yang diserahkan oleh Penggugat (vide bukti T.II-9);

Menimbang, bahwa selanjutnya, sesuai dengan bukti P-8 dan P-16, Penggugat kembali mengajukan Surat Permohonan ke-3 Pembayaran Termyn 100% Pekerjaan Pengadaan Barang kepada PPK (Tergugat II) tanggal 29 Januari 2020 dengan melampirkan Laporan Hasil Uji (LHU) Air Limbah Domestik dan/atau Pelayanan Kesehatan, tertanggal 15 Januari 2020. Dan atas Surat Permohonan Penggugat tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Tergugat I) melalui surat balasannya tertanggal 12 Februari 2020 menyatakan bahwa pihak Para Tergugat tetap tidak dapat membayarkan dan menganjurkan agar Penggugat melaporkan perselisihan tersebut pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) (vide bukti P-17);

Menimbang, bahwa atas anjuran itu selanjutnya Penggugat mengajukan Laporan Aduan Sengketa Pekerjaan Pengadaan kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Jakarta, tertanggal 17 Februari 2020 (vide bukti P-8), dan atas pengaduan tersebut pihak LKPP bersedia untuk memediasi kedua belah pihak namun karena situasi pandemi covid 19, pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) belum menentukan waktu dan tempatnya (vide bukti P-19);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-20, selanjutnya pihak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui suratnya tertanggal 28 April 2020, memberikan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Agar para pihak seyogyanya melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan kontrak agar perbedaan persepsi dapat dihindari;
- Mengenai perbedaan antara barang yang ditawarkan dengan barang yang disampaikan, dapat dilakukan atas persetujuan PPK dan sepanjang barang yang diganti tersebut memiliki kualitas yang setara dengan

Halaman 48 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesifikasi kontrak serta menghasilkan output yang sama, yang dituangkan dalam addendum kontrak;

- Dalam hal barang sudah terpasang, disarankan untuk menunjuk ahli teknis yang dapat menilai barang yang telah terpasang, apakah sesuai dengan kontrak atau memiliki kualitas yang setara dengan spesifikasi dalam kontrak serta menghasilkan output yang sama;
- Agar dilakukan uji lab kembali dengan mengambil sample dan tempat uji lab ditentukan secara bersama-sama;
- Terhadap uji lab diperlukan pemeriksaan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk menentukan kelayakan atas barang dan harga yang sesuai dengan spesifikasi yang dikerjakan Penyedia;
- Pembayaran diberikan setelah dilakukan addendum kontrak yang mengakomodir perubahan hasil uji lab dan audit APIP serta anggaran yang tersedia;

Menimbang, bahwa atas pendapat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) tersebut, Penggugat selanjutnya bersurat kepada Tergugat II agar melakukan tindak lanjut atas pendapat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini (vide bukti P-21) dan atas surat Penggugat itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Tergugat I) dalam suratnya tertanggal 19 Mei 2020, menyatakan:

- Telah meneruskan tanggapan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini ke Inspektorat Kota Pontianak untuk dapat melakukan audit kembali;
- Berkenaan adanya perbedaan antara barang yang ditawarkan dan barang yang disampaikan, maka hal itu dapat dilakukan atas persetujuan PPK dan sepanjang barang yang diganti tersebut memiliki kualitas yang setara dengan spesifikasi dalam kontrak serta menghasilkan output yang sama, dengan dituangkan dalam addendum kontrak;
- Dinas kesehatan Kota Pontianak akan menunjuk ahli yang berkompeten dibidangnya untuk menilai barang yang terpasang apakah sesuai dengan kontrak atau memiliki kualitas yang setara dengan spesifikasi dalam kontrak serta menghasilkan output yang sama;
- Akan dilakukan uji lab kembali dengan pengambilan sample dan penentuan uji lab pada 2 (dua) laboratorium yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak; (vide bukti P-22)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pernyataan diatas kembali dipertegas oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Tergugat I) kepada Penggugat melalui suratnya tertanggal 2 Juni 2020 (vide bukti P-23);

Menimbang, bahwa dalam suratnya tertanggal 19 Juni 2020, Inspektorat Kota Pontianak juga memberikan tanggapannya yang pada pokoknya meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan PPK dimaksud agar melaksanakan pendapat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) tersebut (vide bukti P-25);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-26, Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Tergugat I) selanjutnya bersurat kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura untuk memberikan rekomendasi tenaga ahli IPAL yaitu Sdri. Isna Apriani, ST, M.Si dan Sdri. Yulisa Fitrianiingsih, ST.MT untuk membantu dalam hal permasalahan dimaksud. Dan berdasarkan bukti P-27 selanjutnya PPK (Tergugat II) mengundang beberapa pihak termasuk Penggugat untuk menyaksikan proses uji coba pengoperasian IPAL di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM);

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T.I.III-5, kemudian dilakukan pengujian atas IPAL di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM), dan atas pengujian tersebut tim tenaga ahli dari Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura memberikan Laporan Pemeriksaan atas Spesifikasi Teknis dan Dokumen Persyaratan Teknis atas Pengadaan IPAL di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dengan Penyedia CV.Ustring. Bahwa berdasarkan hasil laporan dari tim tenaga ahli tersebut, kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Tergugat I) mengeluarkan Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan, tertanggal 25 Agustus 2020, dengan hasil:

- Spesifikasi Teknis : tidak sesuai;
- Dokumen persyaratan teknis : tidak sesuai; (bukti T.I.III-4)

Menimbang, bahwa atas hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Tergugat I) tersebut, kemudian Dinas Kesehatan Kota Pontianak kembali bersurat kepada CV.Ustring (Penggugat) tertanggal 4 September 2020, agar melengkapi beberapa item yang tidak ditemukan dan tidak dapat diidentifikasi dalam hasil pemeriksaan di lapangan tersebut (vide bukti P-28);



Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-9, selanjutnya pada tanggal 9 September 2020, telah dilakukan uji lab yang dilaksanakan oleh pihak Sucofindo Laboratory;

Menimbang, bahwa terkait surat dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak tersebut, Penggugat dalam suratnya tertanggal 24 September 2020 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kesehatan Kota Pontianak (Tergugat II), menyatakan bahwa Penggugat telah melengkapi segala dokumen yang diminta oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan selanjutnya memohon agar dilakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penggugat selaku Penyedia (bukti P-29);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi titik singgung permasalahan yang terjadi antara Penggugat dan Para Tergugat senyatanya adalah mengenai dukungan pabrik yang diajukan oleh Penggugat dalam tawarannya dalam tender pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019 yang sebelumnya adalah PT.Cahaya Mas Cemerlang (CMC) namun berganti menjadi PT.Gedralia Sinar Terang;
- Bahwa sehubungan dengan dukungan pabrik dalam pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak Tahun Anggaran 2019, setelah Majelis membaca dan mempelajari Surat Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II, ternyata dukungan pabrik tidak disebutkan dan tidak dicantumkan dalam surat perjanjian, dengan kata lain perubahan pada dukungan pabrik dimungkinkan untuk dilakukan atau dapat menggunakan perusahaan lain sepanjang perusahaan tersebut mempunyai kualifikasi dan spesifikasi yang sama dengan yang dimintakan/diperjanjikan. Hal ini juga sesuai dengan keterangan **Ahli Anugrah Rachmanto** yang mengatakan "*Bahwa proses pelelangan pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak tidak ada menyebutkan merk barang dan nama perusahaan tetapi hanya spesifikasi barang, hal ini terdapat dalam Dokumen Lelang pekerjaan tersebut*";
- Bahwa pada dasarnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Tergugat II dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)/Tergugat III sebagai pelaksana kegiatan, sekaligus pihak pengawas internal dalam kegiatan ini mempunyai



kewenangan untuk meminta menghentikan sementara pekerjaan Penyedia (Penggugat) apabila ada hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan yang diperjanjikan/disepakati bersama dan mengajukan addendum perjanjian, namun Para Tergugat tidak melakukan kewenangannya tersebut dan lebih memilih tetap melanjutkan kegiatan walaupun dianggap pekerjaan Penyedia (Penggugat) tidak sesuai dengan yang diperjanjikan;

- Bahwa terkait dengan Berita Acara Rapat Evaluasi Pekerjaan, tertanggal 25 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa spesifikasi teknis dan dokumen persyaratan teknis yang dikerjakan oleh Penggugat dinyatakan tidak sesuai, Majelis berpendapat bahwa Tim Tenaga Ahli mengabaikan beberapa item dari spesifikasi teknis dan dokumen persyaratan teknis yang sudah dipenuhi oleh Penggugat dan telah sesuai dengan persyaratan dan spesifikasi, namun mengambil kesimpulan secara umum dengan menyatakan bahwa spesifikasi teknis dan dokumen persyaratan teknis tidak sesuai;
- Bahwa Tim Tenaga Ahli juga mengabaikan hasil lab yang sudah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yang menunjukkan bahwa produk ternyata berfungsi dengan baik dan output atau hasil yang diproduksi oleh alat IPAL tersebut juga sangat baik dan sesuai dengan standar;
- Bahwa pemeriksaan hasil lab juga diakui bernilai baik oleh Ahli Para Tergugat yaitu **Ahli Isna Apriani, ST., M.Si dan Ahli Yulisa Fitiraningsih, ST., M.T.**, yang mengatakan: *"Bahwa ahli mengetahui ada hasil uji lab pada bulan Januari 2020 terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak dengan hasil baik. Bahwa menurut pendapat ahli, terhadap pekerjaan Pengadaan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) Kota Pontianak mengenai peralatan yang dipasang oleh Penggugat baik tetapi ahli tidak bisa menilai peralatan tersebut"*;
- Bahwa Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLP) dalam tanggapannya juga menyatakan: sesuai dengan Peraturan Presiden yang terbaru, jika kualitas Mutu dan volume sesuai dengan spesifikasi teknis, legalitas produk dan berfungsi dengan baik walaupun data dukung berbeda tidak masalah dan dapat dibayar (vide bukti T.II-9);
- Bahwa hal ini juga sesuai dengan pendapat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) yang menyatakan *"Mengenai perbedaan antara barang yang ditawarkan dengan barang yang disampaikan, dapat dilakukan atas persetujuan PPK dan sepanjang barang*



yang diganti tersebut memiliki kualitas yang setara dengan spesifikasi kontrak serta menghasilkan output yang sama, yang dituangkan dalam addendum kontrak”;

- Bahwa segala dokumen yang dimintakan oleh Para Tergugat ternyata sudah dilengkapi oleh Penggugat (vide bukti P-7), namun Para Tergugat mengabaikannya dan tetap meminta dan menganggap dokumen tidak lengkap;
- Bahwa oleh karena pengerjaan proyek dibatasi waktu, maka dapat dipahami apabila Penggugat tetap menggunakan PT.Gedralia Sinar Terang sebagai penyedia produk oleh karena perusahaan yang bersangkutan punya kualifikasi yang sama dengan PT.Cahaya Mas Cemerlang dan hal tersebut juga diluar pengetahuan Penggugat sebab marketing yang ditunjuk oleh Penggugat dahulunya adalah marketing dari PT. Cahaya Mas Cemerlang;
- Bahwa meskipun Para Tergugat menganggap hasil pekerjaan Penggugat tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan menolak melakukan pembayaran, namun produk hasil pekerjaan Penggugat tetap dipakai dan dipergunakan hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga perbuatan Para Tergugat yang tidak melakukan pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai dilakukan oleh Penggugat adalah perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa akibat wanprestasi Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian lain akibat dari kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank Kalbar sebagai modal kerja sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta rupiah) yang mengalami kredit macet selama periode Januari-November 2020. Sehingga kerugian Penggugat sebesar Rp.206.000.000,00 (dua ratus enam juta Rupiah) ditambah bunga bank dan denda yang Penggugat harus tanggung yaitu $Rp.206.000.000,00 \times 2\% \times 12 \text{ bulan} = Rp.49.440.000,00$ (empat puluh sembilan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah). Jadi ditotal jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: Rp.206.000.000,00 + Rp.49.440.000,00 = Rp.255.440.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa akibat Wanprestasi Tergugat, Penggugat juga mengalami kerugian berupa rekening Perusahaan Penggugat (CV.Usring) di blokir dan nama baik perusahaan juga menjadi tidak baik. Bahwa sebagai akibatnya Perusahaan tidak bisa bekerja dan tidak bisa membayar operasional kantor perbulan sebesar Rp.21.000.000,00 x 12 bulan = Rp.252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah);

- Bahwa total kerugian materi Penggugat sebesar: Rp.344.135.000,00 + Rp.255.440.000,00 + Rp.252.000.000,00 = Rp.851.575.000,00 (delapan ratus lima puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap total kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa terhadap pinjaman kredit yang dilakukan Penggugat pada Bank Kalbar sebagai modal kerjanya, tidaklah dapat ditanggungkan secara serta merta kepada Para Tergugat oleh karena sesuai dengan bukti T.II-10, menunjukkan perusahaan Penggugat secara nyata mempunyai modal kerja dan mampu membiayai pekerjaannya sampai dengan nantinya dilakukan pembayaran oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kerugian berupa nama baik perusahaan atau kerugian immateril, Majelis akan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994, yang dalam kaidah hukumnya menyatakan:

"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan";

Sehingga dengan demikian tuntutan kerugian immateril yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karena itu tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hanya mengabulkan kerugian yang dialami Penggugat hanya sebatas pada nilai perjanjian pekerjaan antara Penggugat dan Para Tergugat saja yaitu sejumlah Rp.344.135.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap beberapa bukti surat baik bukti surat Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang ternyata sama, maka bukti surat tersebut dianggap telah turut dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan putusan Majelis ini;

Halaman 54 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka bukti surat tersebut dianggap tidak mempunyai relevansi langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum Penggugat yang menjadi tuntutan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 1 (satu), Majelis akan mempertimbangkannya setelah Majelis mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 2 (dua), sehubungan dengan menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan ini maka petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 3 (tiga) sehubungan dengan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, oleh karena unsur perbuatan wanprestasi terbukti dilakukan oleh Para Tergugat, maka petitum Penggugat poin ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat), sehubungan dengan pembayaran ganti kerugian yang dialami Penggugat, maka Majelis hanya dapat mengabulkan sebagian ganti kerugian materil yang diajukan Penggugat yaitu sejumlah Rp.344.135.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 5 (lima) sehubungan dengan menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom), Majelis berpendapat bahwa tuntutan dwangsom hanya diperbolehkan untuk penyerahan berupa benda dan tidak berupa tuntutan pembayaran sejumlah uang sehingga tuntutan dwangsom tidak beralasan hukum dan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat sehubungan dengan menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan Banding, Kasasi maupun verzet, oleh karena tidak memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal 191 RBg (180 HIR) jo. SEMA RI Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka petitum inipun tidak beralasan hukum dan harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat adalah pihak yang kalah dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah sepatutnya apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan selain dan selebihnya;

Memperhatikan, Pasal 1313, Pasal 1320 dan Pasal 1239 KUH Perdata, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp.344.135.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tunai Kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.690.000,00(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., dan Niko Hendra Saragih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Syahrir Riza,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadapan Kuasa Penggugat Insidentil dan Kuasa Para Tergugat;

Halaman 56 dari 54 Putusan Nomor 206/Pdt.G/2020/PN Ptk



Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Syahrir Riza, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	525.000,00
- PNBP Panggilan	Rp	30.000,00
- Pemeriksaan Setempat	Rp	1.025.000,00
- PNBP Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
- Meterai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	<u>10.000,00</u>
		Rp1.690.000,00

(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)